

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PPS - PAYAKUMBUH BARAT - PILKADA 2024

Kpt 218 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 218 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PAYAKUMBUH
BARAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2016, PKPU No. 8 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.
- Lamp.: 4 hlm.